



Masa Pajak		Tahun Buku			Normal/Pembetulan	
September 2025		1	s.d	12	NORMAL	

NAMA PKP : MAZAGEE WIRA PRATAMA

ALAMAT : KP. MEKARSARI RT. 001 RW. 005 , RT 000, RW 000, JAYARAGA, TAROGONG KIDUL, KAB. GARUT, JAWA BARAT, Indonesia 44122

TELEPON : 0262-000000

NPWP : 0316704089443000

KLU : PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

HP : 082317383737

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	0		0	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	7.485.000	6.743.244	741.756	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	7.485.000		741.756	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	7.485.000			

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	0		0	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			47.397.793	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	0		47.397.793	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D +II.H + II.I)	0		-	-

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	47.397.793
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-47.397.793
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-
H. diminta untuk: <div><div><input checked="" type="checkbox"/> 1. dikompensasikan</div><div><input type="checkbox"/> 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan</div><div><input type="checkbox"/> 3. dikembalikan melalui pemeriksaan</div></div>	

Nomor Rekening : Nama Bank :

Nama Pemilik Rekening :



Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
September 2025	1	s.d	12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
--------------------------------------------------	-----------------	-----------------

PPN Terutang	0	0
--------------	---	---

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
------------------------------------------------------------------	-----------------

PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0
--------------------------------	---

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
---------------------------------------	-------------------

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | 0 |
| B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN | 0 |
| C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B) | 0 |
| D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya | - |
| E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D) | - |
| F. <input type="checkbox"/> diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang | |

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------

- | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya | - | - | - | - |
| C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B) | - | - | - | - |
- Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PIHAK LAIN	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------

- | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya | - | - | - | - |
| C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B) | - | - | - | - |
| D. <input type="checkbox"/> diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang | | | | |

IX. KELENGKAPAN SPT

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <input type="checkbox"/> Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor. |
| 2. <input type="checkbox"/> Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan. |

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KAB. GARUT, 22 Oktober 2025

<input checked="" type="checkbox"/> PKP	<input type="checkbox"/> Kuasa
Nama : EKSAN HADI	
Jabatan : direktur	



Ditandatangani secara elektronik

Jatuh tempo penyampaian : 31 Oktober 2025

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan